



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BULUKUMBA
Jalan Kenari No. 17 Telp. (0413) 81274
BULUKUMBA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : Kd.21.21/6-a/PP.00/179/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pengurus Yayasan MIS Al-Mubarak Nomor : 003/YPM2G/SP/XI/2011 Tanggal 24 November 2011 Perihal Permohonan Nomor Statistik dan Izin Operasional Pendirian MIS Al-Mubarak;
b. Nota Usul pertimbangan Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba Tanggal 01 Mei 2012.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bagian Tujuh, Pasal 28 Tentang Pendidikan anak usia dini;
2. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Thn 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 thn 2002;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Thn 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Thn 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Propinsi, Kandepag Kabupaten /Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Mubarak Kecamatan Gantarang.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada **MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)** seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 16 Mei 2012

Kepala,


H. MUH. RASBI, SE, MM
NIP. 19631231 199203 1 009

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Sekjen Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop.Sul-Sel;
5. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : Kd.21.21/6-a/PP.00/179/2012 TANGGAL 16 MEI 2012

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT RA/MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-MUBARAK (MIS AL- MUBARAK)	111273020028	Kd.21.21/6-a/PP.00/635/2012



KEPALA,
H. MUH. RASBI, SE, MM
NIP. 19631231 199203 1 009

No : Kd.21.21/6-a/PP.00/ 635/2012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

111273020028

Berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba Nomor Kd.21.21/6-a/PP.00/179/2012 Tanggal 16 Mei Tahun 2012 , maka dengan ini memberikan Nomor Statistik kepada Madrasah :

Nama : MIS AL-MUBARAK

Alamat : Kalamassang

Desa/Kelurahan : Mariorennu

Kecamatan : Gantarang

Kabupaten : Bulukumba

Provinsi : Sulawesi Selatan

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak untuk menggunakan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana peruntukannya.

Bulukumba, 16 Mei 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Bulukumba,



H. MUH. RASBI, SE, MM
NIP. 19631231 199203 1 009